



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN FLATRATE BERDASARKAN ASAS PERPAJAKAN DI KOTA PADANG

SKRIPSI



ARI JUNIARDI
07153033

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi yang saya tulis dengan judul **Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Kebijakan *Flat Rate* Berdasarkan Asas Perpajakan Di Kota Padang** adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan (plagiat) dari hasil kerja/karya/pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali berupa kutipan yang sumbernya dicantumkan dalam referensi skripsi ini. Jika kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, 10 September 2012
Yang membuat pernyataan



ARI JUNIARDI
Bp: 07 153 033



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

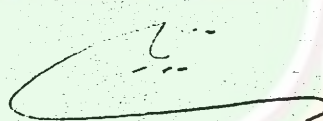
Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ari Juniardi
No. BP : 07153033
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Kebijakan
Flat Rate Berdasarkan Asas Perpajakan Di Kota Padang

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui seminar skripsi pada 26 juli 2012.

Padang, 10 September 2012

Pembimbing


Dr. Suhairi, SE, MSi, Ak
NIP. 196012211987021002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001


Fauzan Misra, SE, MSi, Ak
NIP. 198107172005011002

ABSTRAK

Nama : Ari Juniardi

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Kebijakan Flat Rate Berdasarkan Asas Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan yang cukup signifikan. Salah satu jenis pajak yang cukup potensial dalam penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan dipungut dengan tarif flat rate sebesar 25 %. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak Badan terhadap penerapan flat rate dilihat dari Asas Perpajakan yaitu asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi di kota Padang. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 35 buah yang diisi oleh partisipan. Berdasarkan metode yang digunakan didapatkan hasil bahwa Wajib Pajak Badan menyukai flat rate karena kemudahan dalam penghitungan pajak, namun dilihat dari asas keadilan sebagian besar Wajib Pajak kurang menyukai karena tidak memahami peraturan pendukung dari flat rate.

Kata Kunci :

Penerimaan, flat rate, wajib pajak, kesederhanaan, keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan kepatuhan

ABSTRACT

Name : Ari Juniardi

Study Program: Akuntansi

Title : The Analysis of Corporate Taxpayers' Perception about the Implementation of Flat Rate Policy based on Tax Principles

Tax is one source of state revenues that have a significant role. One of type of taxes are quite potential in in tax revenue are income tax. According to Law No. 36 of 2008 Inome tax rates levied predictably flat rate of 25%. This study used a qualitative descriptive method is to determine the perception of the taxpayer to the application of the principle of flat rate taxation seen that the principles of fairness, certainty, convenience of payment, and efisiensi in Padang. Data obtained with as many as 35 pieces spread questionnaires completed by the participants. Based on the method used, showed that the taxpayer like flat rate due to the ease in calculating taxes, but the views of fairness most taxpayers do not like because they do not understand the rules of the flat support rate.

Key Word :

Corporate income, flat rate, taxpayer, simplicity, equality, certainty, convenience of payment and tax compliance

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Suhairi, SE, MSi, Ak selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis.
2. Ibu Rahmi Desriani, SE, MSi, Ak sebagai pembimbing akadaemik.
3. Ridzka Kurnia Sari, terimakasih bantuannya ya beb. Nenek Nurcaya, mama Prof. Nuraini, MSi, papa Hariwandi Rivai, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
4. Seluruh guru (*past, present and future*) yang dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Serta seluruh sahabat dan teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Padang, September 2012

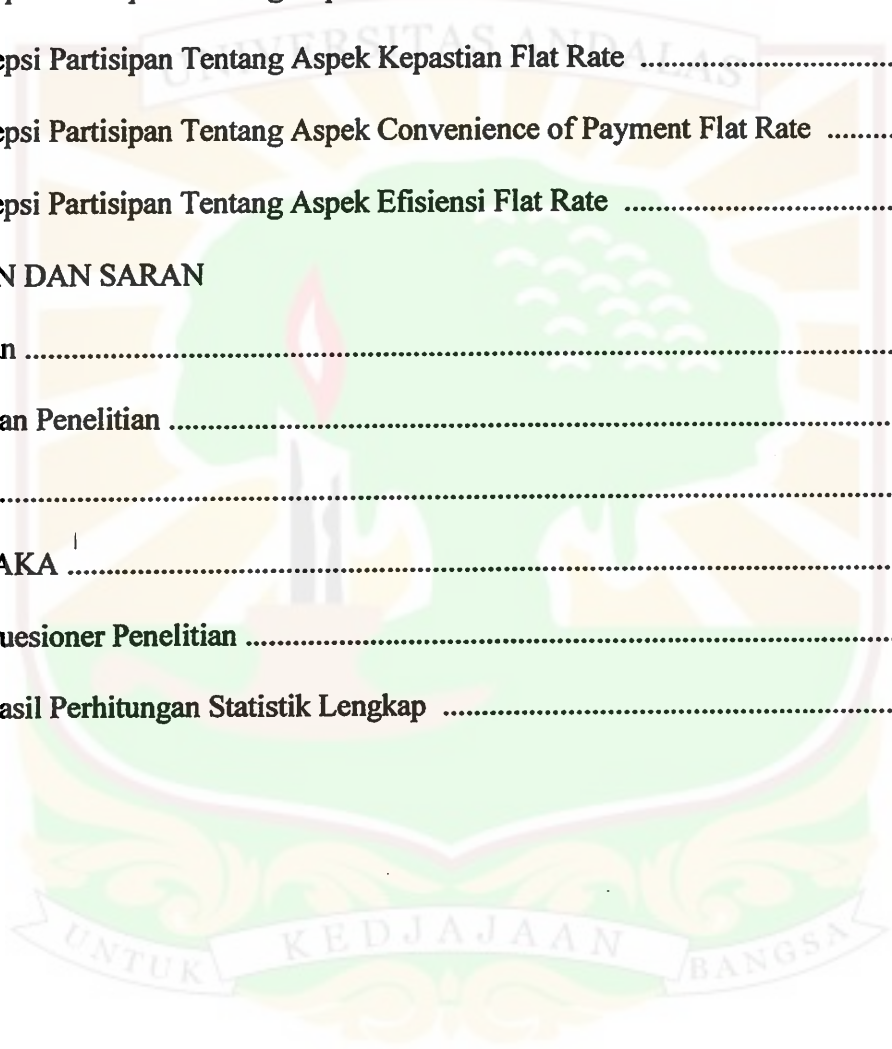
Ari Juniardi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Kebijakan	7
2.1.1 Kebijakan Publik	7
2.1.2 Kebijakan Fiskal	8
2.2 Konsep-Konsep Perpajakan	11
2.2.1 Pajak Penghasilan	11
2.2.2 Tarif Pajak	14
2.2.3 Kepatuhan dalam Perpajakan	15
2.3 Asas-asas Perpajakan	16

2.4 Flat Tax	18
2.4.1 What Is Flat Tax	18
2.4.2 Dampak Penerapan Flat Tax	19
2.5 Teori Persepsi	20
2.6 Nature of Business	20
2.6.1 Types of Businesses	21
2.6.1 Types of Business Organizations	21
2.6.3 Business Size	22
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Kerangka Pemikiran	23
3.2 Metode Penelitian	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4 Populasi (Situasi Sosial) dan Sampel	25
3.5 Pengembangan Hipotesis	26
3.6 Teknis Analisis Data	27
3.6.1 Uji Realibilitas	28
3.6.1.1 Asas Keadilan	28
3.6.1.2 Asas Kepastian	30
3.6.1.3 Asas Convenience of Payment	33
3.6.1.4 Asas Efisiensi	35
3.6.2 Uji Validitas	37
3.6.2.1 Asas Keadilan	37
3.6.2.2 Asas Kepastian	39

3.6.2.3 Asas Convenience of Payment	40
3.6.2.4 Asas Efsiensi	42
4. PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Data	44
4.1.1 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Keadilan Flat Rate	46
4.1.2 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Kepastian Flat Rate	50
4.1.3 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Convenience of Payment Flat Rate	53
4.1.4 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Efisiensi Flat Rate	56
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian	65
LAMPIRAN 2 Hasil Perhitungan Statistik Lengkap	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2006-2010	12
Tabel 2.2 Klasifikasi Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Pekerja, HPT, dan Kekayaan	22
Tabel 3.1 Hasil Uji Realibilitas Asas Keadilan	28
Tabel 3.2 Hasil Uji Realibilitas Asas Kepastian	30
Tabel 3.3 Hasil Uji Realibilitas Asas Convenience of Payment	33
Tabel 3.4 Hasil Uji Realibilitas Asas Efisiensi.....	35
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Asas Keadilan	37
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Asas Kepastian	39
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Asas Convenience	41
Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Asas Efisiensi	42
Tabel 4.1 Demografi Partisipan	45
Tabel 4.2 Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan Flat Rate PPh Badan dilihat dari Aspek Keadilan	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan Flat Rate PPh Badan dilihat dari Aspek Kepastian	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan Flat Rate PPh Badan dilihat dari Aspek Convenience of Payment	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan Flat Rate PPh Badan dilihat dari Aspek Efisiensi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan yang cukup signifikan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dan penting bagi kelangsungan fungsi pemerintahan. Penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengeluaran pemerintah lainnya.

Suatu negara dikatakan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal jika administrasi perpajakannya secara efektif mampu melaksanakan sistem perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pihak yang menjalankan administrasi perpajakan hendaknya dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemungutan pajak.

Salah satu jenis pajak yang cukup potensial dalam penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Indonesia telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan dan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Reformasi perpajakan pertama dilakukan pada tahun 1983, dimana terjadi perubahan dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment*. Perubahan juga dilakukan pada tahun 1991 dan 1994, dimana pada tahun terakhir disebut, perubahan dilakukan karena beberapa bentuk dan praktek kegiatan usaha belum tertampung dalam UU PPh sebelumnya. Pada tahun 2000, perubahan kembali dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) agar dapat lebih menciptakan

kepastian. Hasil dari reformasi perpajakan tahun 2000 telah menghasilkan penerimaan negara yang cukup signifikan.

Pada tahun 2008 pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap UU PPh, dengan mengesahkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini dilakukan agar UU PPh yang berlaku dapat lebih sesuai dengan iklim investasi dan kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu perubahan yang ada pada UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah perubahan tarif, baik untuk PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi (OP).

Khusus bagi WP Badan, penerapan *flat rate* ini merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate* sebesar 28% menjadi 25% merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tarif PPh Badan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif PPh di negara lain, khususnya di Asia. Beberapa negara di Asia yang telah menerapkan *flat rate* pada PPh Badan yakni Vietnam 25%, Korea Selatan 27.5%, Malaysia 27%, Singapura 18%, dan Hongkong 17.5%. Selain itu, dengan penerapan *flat rate* ini diharapkan pemerintah dapat memberikan kesederhanaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai analisis perlakuan perpajakan sudah banyak dilakukan, seringkali berjenis penelitian studi kasus. Tetapi, penelitian untuk menganalisis penerapan kebijakan *flat rate* relatif jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan ini baru dimulai diadopsi untuk tahun pajak 2009. Sebelumnya, pernah dilakukan penelitian berjenis pengujian hipotesis mengenai pengaruh tarif pajak tunggal ini terhadap rasio finansial perusahaan manufaktur, seperti *RoA* dan *Roe*. Penelitian lain dilakukan untuk menganalisis dasar pemikiran pemerintah yang menjadi latar belakang pembuatan kebijakan perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate*.

Penelitian berjudul "**Analisis Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan Kebijakan *Flat rate* Berdasarkan Asas Perpajakan di Kota Padang**" dilakukan untuk meninjau persepsi WP Badan terhadap perubahan tarif PPh tersebut, ditinjau dari empat asas pemungutan pajak, yakni asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi.

1.2 Rumusan Masalah

Struktur tarif PPh di Indonesia yang relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan tarif PPh yang berlaku di negara tetangga, menghasilkan usulan reformasi perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, daya saing, iklim investasi, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan DPR menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap tarif PPh, baik untuk WP OP maupun WP Badan.

Penelitian ini mencoba memahami lebih dalam mengenai perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi regulator mengenai kebijakan perubahan tarif PPh Badan?
2. Bagaimana persepsi WP Badan (khususnya kota Padang) terhadap perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate*?
3. Apakah penerapan kebijakan *flat rate* ini sudah memenuhi empat asas pemungutan pajak, yakni asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami persepsi pihak regulator terkait dengan kebijakan perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate*,
2. Memahami persepsi WP Badan Kota Padang terhadap penerapan *flat rate*, serta

3. Meninjau kebijakan perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate* dari aspek asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai kebijakan perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate*, serta dapat memperbaharui, melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, dan menjadi acuan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, khususnya kebijakan atas tarif PPh.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan suatu sumbangan pemikiran bagi Ditjen Pajak dalam menetapkan suatu kebijakan, khususnya mengenai perubahan tarif PPh Badan. Selain itu penelitian ini diharapkan akan dapat membantu memberikan kontribusi bagi WP, khususnya WP Badan di kota Padang, dalam pemberian pemahaman mengenai kebijakan perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada WP Badan tersebut atas penerapan kebijakan *flat rate*. Dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya melibatkan perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga besar dan UKM yang tergolong WP Badan di kota Padang, namun tidak membatasi industrinya. Perluasan jenis industri ini dipertimbangkan oleh penulis untuk melihat variasi dampak penerapan *flat rate* itu sendiri, berdasarkan asas perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan terbagi menjadi beberapa sub-bab. Garis besar sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup sistematika penulisan yang merinci secara sistematis garis besar penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti pemaparan tentang teori kebijakan publik, kebijakan fiskal, konsep perpajakan, teori mengenai persepsi, dan dampak penerapan *flat rate*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai kerangka penelitian, pendekatan penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data, proses pemilihan sampel, dan hipotesis penelitian, dan narasumber/informan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis persepsi WP Badan terhadap penerapan *flat rate* ditinjau dari asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi. Selain itu, akan dibahas mengenai level optimal tarif PPh Badan, dari perspektif Ditjen Pajak dan WP Badan itu sendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perkotaan dan lain-lain (Dunn, 2003).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat *strategis* dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada tahapan evaluasi kebijakan, karena kebijakan penerapan tarif pajak tunggal (*flat rate*) telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan hingga saat ini.

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan pajak menurut Mansury (1999) adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan

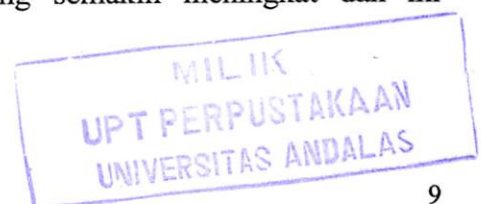
pengeluaran belanja negara. Pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. kebijakan fiskal bertujuan agar:

- a. penerimaan negara dari pajak bisa diandalkan sebagai sumber belanja yang mandiri,
- b. pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan,
- c. menjamin adanya kepastian
- d. kesederhanaan,
- e. menutup peluang bagi penghindaran pajak, penyelundupan pajak, dan penyalahgunaan wewenang, serta
- f. memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit disebut juga kebijakan perpajakan. kebijakan perpajakan ini ditentukan berdasarkan apa-apa saja yang dipakai sebagai tujuan pemungutan pajak. pajak pada dasarnya memiliki dua fungsi, yakni:

- a. Fungsi anggaran (budgeter)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.



b. Fungsi mengatur (*regulating*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Kedua fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan terintegrasi. meskipun pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dari masyarakat, tetapi harus pula dipertimbangkan berbagai dampaknya terhadap masyarakat, baik berupa dampak sosial, ekonomi, sosial, budaya, maupun dampaklainnya. sebaliknya, fungsi pengatur dari pajak akan dipakai untuk mencapai sasaran dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang lainnya, perlu dipertimbangkan juga pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Di samping itu, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap efektifitas penggunaan pajak untuk mencapai sasaran lain diluar keperluan pembiayaan kegiatan pemerintah.

Menurut John F. Due yang dikutip oleh Harry Yusuf A. Laksana (2001) dalam jurnal perpajakan, kebijakan perpajakan memiliki prinsip *goodtax policy*, yakni kegiatan ekonomi makro dan mikro haruslah bersifat netral terhadap pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan dinamika pasar. Biasanya prinsip ini juga diikuti dengan *principles of good tax administration* yang terdiri dari:

- a. sedikit penggunaan beban atau formulir perpajakan.
- b. jelasnya aturan dalam menetapkan pajak yang terutang.
- c. mudah dalam penghitungan utang pajak.
- d. mudah untuk kepentingan pemeriksaan (audit).

- e. bersifat objektif dalam pemeriksaan restitusi.
- f. sistem yang digunakan melalui sistem terkomputerisasi tetap menggunakan sumber-sumber administrasi yang tersedia.

2.2 Konsep-Konsep Perpajakan

2.2.1 Pajak Penghasilan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai bagian penting dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan di Negara ini. Tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bias tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri. Berikut ini pengertian Pajak yang dikutip didalam buku Mardiasmo edisi revisi (2006) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan definisi pajak yang dikutip dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat ciri yang melekat, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Iuran dari rakyat kepada negara berupa uang bukan barang
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Subjek pajak :

1. Orang Pribadi / warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), CV, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Persekutuan, Firma, Kongsi, yayasan dan bentuk usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha tetap (BUT)

Nilai penerimaan pajak yang cukup besar tentu tidak terlepas dari keberhasilan Ditjen Pajak dalam memungut berbagai jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang cukup potensial dalam penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan data penerimaan pajak (Sumber : www.kamwilpajakwpbesar.go.id diunduh pada 1 November 2011), realisasi penerimaan pajak untuk tahun pajak 2006-2010 adalah sebesar Rp75,4 milyar, Rp175,9 milyar, Rp218,2 milyar, Rp213,6 milyar, dan Rp250,4 milyar. Untuk realisasi penerimaan pajak untuk sektor PPh pada tahun-tahun tersebut adalah sebesar Rp51,2 milyar, Rp94,3 milyar, Rp112,8 milyar, Rp112,6 milyar dan Rp127,8 milyar. Berdasarkan jumlah tersebut, terlihat bahwa PPh memberikan proporsi yang signifikan dalam penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya, yaitu sekitar 50-60 persen dari total penerimaan pajak.

Tabel 2.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2006-2010
(dalam milyar rupiah)

Jenis Pajak	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Realisasi	PPh (%)	Realisasi	PPh (%)	Realisasi	PPh (%)	Realisasi	PPh (%)	Realisasi	PPh (%)
PPh	51,246.36	67.92	94,367.55	53.65	112.814	51.69	112,608.97	52.72	127,883,17	51.07
PPN	23,381.12	30.99	80,505.34	45.77	104.303	47.83	99,872.09	46.75	121,388.40	48.48
Pajak Lainnya	371,448.99	0.49	1,031.96	0.59	1.053	0.48	1,133.95	0.53	1,148.37	0.45
Total	75,448.99		175,904.85		218.26		213,615.01		250,419.94	

Sumber : Telah diolah kembali

Berdasarkan tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak dari sektor PPh dari tahun 2006-2010. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya melakukan intensifikasi pemungutan pajak, ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem teknologi informasi, penyempurnaan manajemen pemeriksaan pajak, peningkatan penyidikan dan penagihan, penyempurnaan efektivitas dan efisiensi organisasi di lingkungan sekitar, termasuk pula dengan pemberian fasilitas perpajakan dan melakukan reformasi perpajakan terkait tarif PPh, yaitu dengan memberlakukan *flat rate* untuk WP Badan. Penyederhanaan ini tentu saja merupakan stimulus pajak yang baik sehingga dapat mendorong WP untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

PPh Badan merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/Badan usaha yang disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba kena pajak (*Indonesian Tax Review*, 2004). PKP terdiri dari unsur penghasilan dan biaya, dimana terdapat perbedaan penentuan penghasilan dan biaya antar akuntansi keuangan dan perpajakan. Penghasilan dan biaya menurut perpajakan dinyatakan dalam pasal 4, 6, dan 9 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

2.2.2 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam PPh, persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi tarif marginal yaitu, dimana persentase tarif berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak) dan tarif efektif yaitu dimana persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2010). Secara struktural, tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif pajak proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.
2. Tarif pajak progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.
3. Tarif pajak regresif (*a regressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
4. Tarif pajak tetap (*flat rate*) yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Tarif PPh berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 ada dua macam, yaitu tarif PPh Orang Pribadi dan tarif PPh Badan. Terdapat lapisan-lapisan penghasilan yang dikenakan tarif pajak, disebut sebagai lapisan-lapisan penghasilan kena pajak atau *tax bracket* (Mardiasmo, 2006). Dalam tarif PPh dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 (I), untuk tarif PPh Orang Pribadi terdapat empat buah *tax brackets*. Sedangkan tarif PPh Badan diberlakukan tarif pajak tunggal (*flat rate*) sejak tahun pajak 2009.

2.2.3 Kepatuhan dalam Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006), isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting, baik di negara-negara maju, apalagi di Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh WP, yang dalam literature disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost* (Mardiasmo, 2006). Menurut Cedric Sandford yang dikutip Mardiasmo (2006), biaya pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni :

a) *sacrifice of income*

hilangnya peluang untuk mendapatkan income karena harus menangani urusan pajak

b) *distortion cost*

distorsi konsumsi dan/atau produksi yang disebabkan oleh pajak

c) *running cost*

biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan penanganan masalah perpajakan, seperti *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan, antara lain :

a. Kejelasan

Kejelasan isi undang-undang dan peraturan perpajakan tentu akan memberikan kemudahan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sebaiknya peraturan perpajakan tidak dibuat berbelit-belit dengan menerapkan *good principles of wording* sehingga WP mudah memahami peraturan tersebut dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

b. Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah semua biaya, baik secara fisik maupun psikis, yang harus ditanggung oleh WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin rendah biaya kepatuhan, maka akan semakin mudah bagi WP dalam melaksanakan kewajibannya.

c. Keteladanan panutan

Panutan untuk selalu menjadi pembayar pajak terbesar atau pelapor pajak tepat waktu akan mendekatkan WP terhadap tingkat kepatuhan.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self assessment system*, dimana WP diberi kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Melalui system ini, wajib pajaklah yang aktif sejak mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP sampai dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun melalui pengisian SPT. Peranan fiskus dalam system ini, yakni mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan bila perlu melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2006).

2.3 Asas-asas Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas politik finansial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.
2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
3. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

2.4 Flat Tax

2.4.1 What Is Flat Tax?

Flat tax diakui lebih sederhana, lebih adil, dan lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi (Mitchel, 2005). *Flat tax* memiliki beberapa fitur, yakni:

a. A single flat rate

Tarif pajak tetap akan mengatasi masalah terkait tingginya tarif pajak marginal, dengan cara mereduksi berbagai penalti yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti bekerja dan berwirausaha.

b. Elimination of special preferences

Flat tax dapat mengeliminasi tendensi dilakukannya provisi dalam peraturan perpajakan dengan adanya perlakuan perpajakan khusus bagi pihak-pihak tertentu.

Selain itu, *flat tax* juga sangat mungkin dapat mengurangi kompleksitas terkait dengan pelaksanaan perhitungan kewajiban perpajakan.

c. *No double taxation of savings and investments*

Flat tax akan mengeliminasi bias atas pengenaan pajak berganda, ketika penghasilan ditabung atau diinvestasikan, dalam pembentukan modal yang ditimbulkan akibat implementasi suatu kebijakan perpajakan. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kepatuhan WP dan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan pembentukan modal dengan kondisi yang lebih kondusif.

2.4.2 Dampak Penerapan *Flat Tax*

Dua dampak yang paling menarik dari penerapan *flat tax* adalah pertumbuhan ekonomi dan kewajarannya (Mitchel, 2005). Namun, keuntungan-keuntungan utama bagi Negara sengan diterapkannya *flat tax*, yakni:

a. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat

Flat tax akan menjadi insentif yang efektif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

b. Kesederhanaan dan keadilan

Kompleksitas dan perhitungan pajak terutang yang memakan waktu merupakan *compliance costs* yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Dua hal tersebut juga tidak menjamin akurasi perhitungan pajak terutang. Oleh karena itu, *flat tax* akan mampu memangkas kompleksitas dan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. *Flat tax* juga cenderung lebih adil dan menghilangkan diskriminasi diantara WP atas dasar penghasilannya.

c. Persaingan global

Flat tax sesungguhnya akan meminimalisasi terjadinya penghindaran dan penyelundupan pajak, sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak juga akan mengalami peningkatan. Selain itu, penerapannya akan lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung didalam negeri, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.5 Teori Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai teori personal masing-masing individu mengenai suatu realitas, dan merupakan suatu proses pengumpulan pengetahuan guna mendefinisikan pandangan seseorang (Blake & Sekuler, 2006). Persepsi perpajakan muncul sebagai akibat adanya perspektif pajak dari aspek teori dan praktis (Blaufus, et al, 2009). Perbedaan perspektif ini biasanya dirasakan oleh WP. Selain itu, WP seringkali memiliki persepsi yang berbeda dengan fiskus.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui persepsi WP Badan dan regulator terhadap penerapan kebijakan *flat rate* atas PPh Badan, sehingga penerapannya yang sudah efektif dapat semakin dioptimalkan pada tahun-tahun pajak mendatang.

2.6 Nature of Business

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005), *bisnis merupakan organisasi dimana sumber daya (input), seperti bahan baku material dan tenaga kerja, digabungkan dan diproses guna menghasilkan barang dan jasa (output), untuk pelanggan*. Tujuan yang ingin dicapai oleh sebagian besar bisnis adalah laba yang maksimal. Laba adalah perbedaan antara jumlah yang diterima dari pelanggan untuk barang dan jasa yang dihasilkan dan jumlah yang dibayar untuk input guna menghasilkan barang dan jasa.

2.6.1 Types of Businesses

Warren, et al. (2005) menyebutkan tiga tipe bisnis berbeda yang dioperasikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba, yakni *manufacturing business*, *merchandising business*, and *service business*. *Manufacturing business* mengubah input menjadi produk yang akan dijual kepada pelanggan individual (konsumen akhir). *Merchandising business* juga menjual produk kepada pelanggan. Namun, produk yang dijual dibeli dari bisnis lain, seperti bisnis manufaktur. *Service business* menyediakan servis untuk pelanggan, bukan produk.

2.6.2 Types of Business Organizations

Warren, et al. (2005) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk umum organisasi bisnis, antara lain *proprietorship*, *partnership*, *corporation*, or *limited liability corporation*. *Proprietorship* dimiliki individu. Bentuk usaha ini cukup populer karena kemudahan pendirian dan biaya pendirian yang relatif murah. Kerugian utama dari bentuk usaha perorangan adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemilik. Ketika bisnis mulai berkembang, terjadi peningkatan sumber daya modal dan manajerial yang dibutuhkan. Bentuk usaha ini dapat berubah menjadi *partnership*, dimiliki oleh dua individu atau lebih. *Corporation* dibentuk berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi adalah bentuk usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh kumpulan pemegang saham.

Keuntungan utama dari bentuk usaha korporasi adalah kemudahan untuk mendapatkan tambahan permodalan, dengan cara menerbitkan saham. *Limited liability corporation*, merupakan kombinasi atribut *partnership* dan korporasi. Namun, bentuk usaha seperti ini dapat memilih untuk membayar pajak dalam bentuk *partnership* dan beroperasi layaknya korporasi. Kewajiban para pemiliknya terbatas pada jumlah investasi yang disetorkan.

2.6.3 Business Size

Skala usaha dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa ukuran, yakni:

Tabel 2.2
Klasifikasi Skala Usaha Berdasarkan Jumlah Pekerja, Hasil Penjualan Tahunan, dan Kekayaan Bersih

Klasifikasi Usaha	Jumlah Pekerja	Hasil Penjualan Tahunan	Kekayaan Bersih
Usaha Mikro	1 - 4 orang	Rp 0 - 300 juta	< Rp 50 juta
Usaha Kecil	5 - 19 orang	> Rp 300 juta - 2.5 miliar	> Rp 50 juta - 500 juta
Usaha Menengah	20 - 99 orang	> Rp 2.5 miliar - 50 miliar	> Rp 500 juta - 10 miliar
Usaha Besar	> 99 orang	> Rp 50 miliar	> Rp 10 miliar

Sumber : www.bps.go.id, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah

Untuk keperluan penelitian ini, penulis akan menggunakan klasifikasi skala usaha berdasarkan hasil penjualan (omset) tahunan, dengan alasan kepraktisan. Jumlah omset tahunan umumnya lebih diingat dibanding faktor-faktor lain yang penentu skala usaha, selama bentuk usaha tersebut merupakan WP Badan. Hal ini berarti harus mengecualikan bentuk usaha perseorangan.

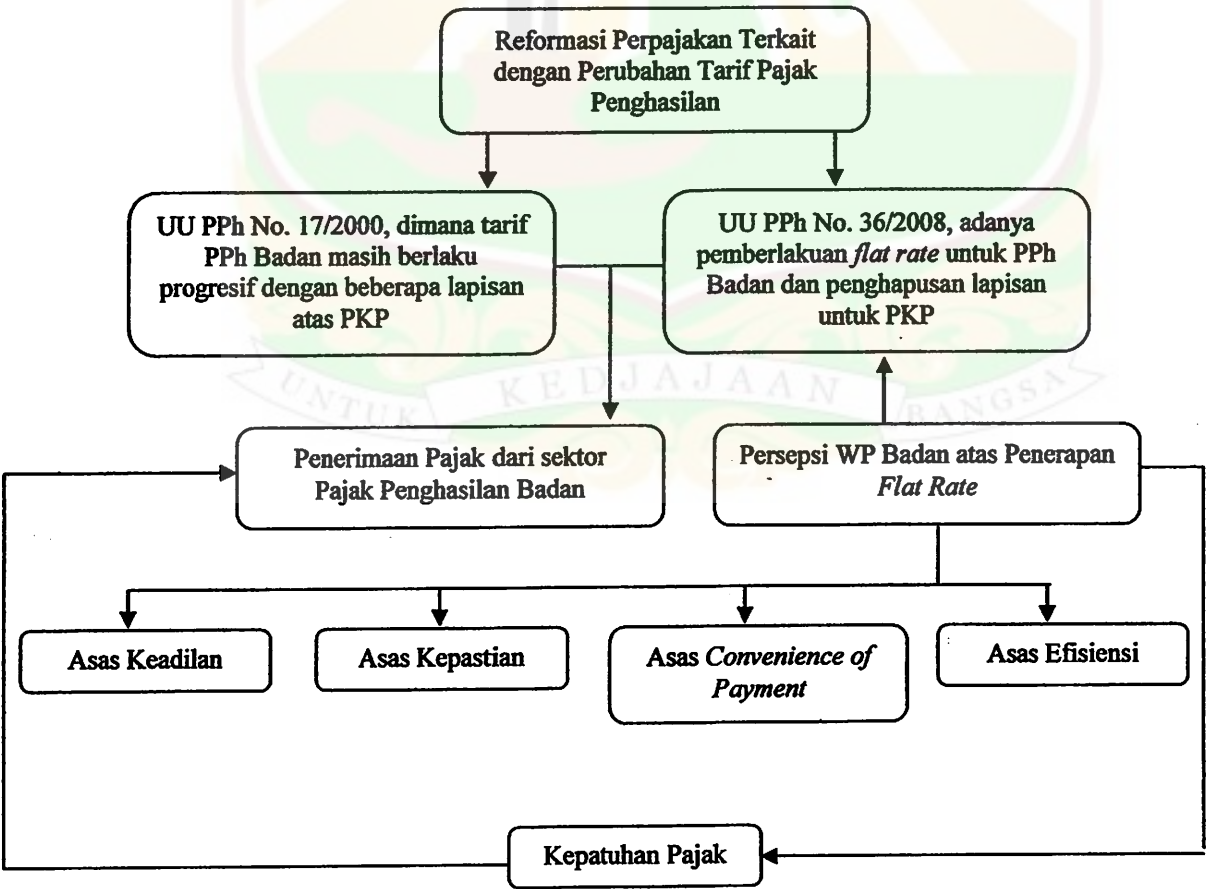
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Penulis membuat kerangka pemikiran penelitian bertujuan untuk melihat persepsi WP Badan atas penerapan *flat rate* PPh Badan berdasarkan empat asas perpajakan, yakni asas keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi di kota Padang. Selain itu, persepsi WP Badan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta menjelaskan dampak peraturan tarif PPh Badan berlaku dan tingkat kepatuhan perpajakan terhadap penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan Badan.

Gambar 3.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



3.2 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penulis memiliki beberapa alasan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama, untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang seringkali tidak dapat dipahami hanya berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Kedua, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial. Melalui jenis pendekatan ini, interaksi sosial yang kompleks dapat diuraikan sehingga pola-pola hubungan didalamnya dapat terlihat jelas. Ketiga, melalui pendekatan kualitatif, penulis berusaha lebih memahami perasaan orang. Keempat, penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan untuk memastikan kebenaran data, baik yang sudah tersedia maupun yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate* merupakan serangkaian proses yang melibatkan interaksi banyak pihak hingga pada akhirnya dijadikan sebuah kebijakan. Persepsi WP Badan dan pemikiran otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan pajak terkait dengan perubahan tarif tersebut dapat diuraikan secara lebih optimal melalui pendekatan kualitatif.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono,2009).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peran serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan gabungan teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Wawancara

Penulis melakukan jenis wawancara semi terstruktur, yang termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya cenderung lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta mengemukakan pendapat dan ide mereka. Dalam pelaksanaannya, digunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis guna mendapatkan informasi lebih mendalam terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner yang dibuat penulis dalam penelitian ini berupa pernyataan tertutup dan pertanyaan terbuka, karena terkait dengan persepsi WP terhadap suatu kebijakan perpajakan, yang diberikan kepada partisipan secara langsung atau dikirim melalui email.

c. Dokumen

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berhubungan dengan *flat rate* PPh Badan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan klasifikasi usaha atau industri. Selain itu penulis juga menggunakan pasal-pasal dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

3.4 Populasi (Situasi Sosial) dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, melainkan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activities*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial yang diteliti oleh penulis adalah perubahan tarif PPh Badan menjadi *flat rate* dan persepsi apa yang timbul dalam diri WP Badan atas kebijakan tersebut. Penelitian atas situasi sosial tersebut dilakukan di beberapa UMKM dan perusahaan yang tergolong WP Badan di kota Padang, serta aktifitas perpajakan yang

dilakukan oleh WP Badan dan pihak otoritas pajak yang berhubungan dengan perubahan tarif.

Penentuan sumber data (sampel) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi WP Badan atas penerapan kebijakan *flat rate* PPh Badan berdasarkan asas perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil adalah perusahaan dan UMKM yang tergolong WP Badan di kota Padang. Meskipun begitu, jenis industri yang dipilih untuk menjadi sampel penelitian ini tidak ditentukan secara spesifik. Sampel yang akan ditunjuk sebagai sumber data adalah karyawan perusahaan dan UMKM yang bekerja di bagian akuntansi, perpajakan, atau bagian lain yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai PPh Badan.

3.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif (variabel mandiri), komparatif (perbandingan), dan asosiatif (hubungan). Oleh karena itu, bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif/hubungan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga penulis mengembangkan hipotesis deskriptif, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Kebijakan *flat rate* PPh Badan memenuhi aspek keadilan jika setelah dilakukan uji t atas aspek ini, harga t-hitung melebihi harga t-tabel.

H₂ : Kebijakan *flat rate* PPh Badan memenuhi aspek kepastian jika setelah dilakukan

uji t atas aspek ini, harga t-hitung melebihi harga t-tabel.

H₃ : Kebijakan *flat rate* PPh Badan memenuhi aspek *Convenience of payment* jika setelah dilakukan uji t atas aspek ini, harga t-hitung melebihi harga t-tabel.

H₄ : Kebijakan *flat rate* PPh Badan memenuhi aspek efisiensi jika setelah dilakukan uji t atas aspek ini, harga t-hitung melebihi harga t-tabel.

3.6 Teknik Analisis Data

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang kuantitatif (Sugiyono, 2009). Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio. Beberapa jenis skala yang digunakan dalam penelitian dibidang sosial adalah Likert scale, Guttman scale, Rating scale dan Semantic differential.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Guttman scale*. Skala pengukuran dengan tipe ini akan menghasilkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, seperti “ya – tidak”, “benar – salah”, “pernah – tidak pernah”, “positif – negatif”, atau “setuju – tidak setuju”. Persepsi WP Badan adalah sesuatu yang diukur dalam penelitian ini, dan dapat direpresentasikan dengan lebih baik melalui *Likert scale*. Namun, penulis berupaya untuk menghindari terjadinya ambiguitas yang timbul atas diri partisipan penelitian. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi. Jawaban positif (*ya atau setuju*) akan bernilai 1, sedangkan jawaban negatif (*tidak atau tidak setuju*) akan bernilai 0.

Software statistik yang digunakan adalah SPSS 18. Software statistik ini hanya digunakan untuk melakukan analisis deskriptif frekuensi guna mengetahui gambaran

mengenai demografi partisipan penelitian dan persepsi mereka terhadap kebijakan *flat rate* PPh Badan ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi. Hipotesis deskriptif yang diajukan akan diuji dengan menggunakan teknik t-test untuk satu sampel. Uji t sebagai teknik pengujian deskriptif memiliki tiga kriteria, yaitu uji pihak kanan, kiri, dan dua pihak. Taraf kesalahan (α) yang digunakan adalah sebesar 10%, dikarenakan instrumen yang kurang sempurna. Harga t-hitung selanjutnya akan dibandingkan dengan harga t-tabel dengan derajat kebebasan $n-1$. Hipotesis yang dikembangkan akan diterima apabila harga t-hitung > harga t-tabel.

3.6.1 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk mengukur reliabilitas Asas Keadilan, Asas Kepastian, Asas *Convenience of Payment* dan Asas Efisiensi realibel atau tidak dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu kontruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2011)..

3.6.1.1 Asas Keadilan

Hasil uji realibilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) terhadap variabel Asas Keadilan dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Hasil Uji Realibilitas Asas Keadilan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.932	.929	6

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi flat rate	2.40	4.247	.830	.916

WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	2.57	4.193	.896	.907
WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait flat rate PPh Badan	2.60	4.306	.848	.914
Pengenaan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	2.43	4.193	.858	.912
Pemberian insentif untuk menunjang penerapan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	2.57	4.193	.896	.907
WP lebih menyukai flat rate	2.14	5.185	.477	.955

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Inter-Item Correlation Matrix

	WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi flat rate	WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait flat rate PPh Badan	Pengenaan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	Pemberian insentif untuk menunjang penerapan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	WP lebih menyukai flat rate
WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi flat rate	1.000	.705	.663	.944	.705	.545
WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	.705	1.000	.940	.747	1.000	.384
WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait flat rate PPh Badan	.663	.940	1.000	.702	.940	.361
Pengenaan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP	.944	.747	.702	1.000	.747	.514

(besar/menengah/kecil)						
Pemberian insentif untuk menunjang penerapan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	.705	1.000	.940	.747	1.000	.384
WP lebih menyukai flat rate	.545	.384	.361	.514	.384	1.000

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha (α) dari variabel Asas Keadilan adalah sebesar 0,929. Karena nilai tersebut besar dari 0,70, maka variabel Asas Keadilan dapat dikatakan reliabel.

3.6.1.2 Asas Kepastian

Hasil uji realibilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) terhadap variabel Asas Keadilan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Hasil Uji Realibilitas Asas Kepastian

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.909	.906	7

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	3.57	5.017	.667	.902

WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	3.74	4.314	.880	.877
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	3.86	4.303	.834	.883
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flate rate	4.17	5.264	.440	.924
Flate rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	3.51	5.375	.552	.912
WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	3.71	4.387	.860	.880
Melalui penerepan flate rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	3.83	4.264	.863	.879

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Inter-Item Correlation Matrix

	Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flate rate	Flate rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	Melalui penerepan flate rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	1.000	.630	.496	.248	.790	.672	.525

WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	.630	1.000	.787	.393	.497	.937	.834
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	.496	.787	1.000	.500	.391	.738	.944
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flat rate	.248	.393	.500	1.000	.196	.369	.471
Flat rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	.790	.497	.391	.196	1.000	.531	.415
WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	.672	.937	.738	.369	.531	1.000	.782
Melalui pencorepan flat rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	.525	.834	.944	.471	.415	.782	1.000

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha (α) dari variabel Asas Kepastian adalah sebesar 0,906. Karena nilai tersebut besar dari 0,70, maka variabel Asas Kepastian dapat dikatakan reliabel.

3.6.1.3 Asas Convenience of Payment

Hasil uji realibilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) terhadap variabel Asas Convenience of Payment dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Hasil Uji Realibilitas Asas Convenience of Payment

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.914	.919	7

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	4.83	3.382	.859	.887
WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	4.97	3.205	.807	.895
WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	4.97	3.205	.807	.895
Flate rate memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	4.86	3.303	.868	.885
WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	4.77	3.652	.774	.897

Melalui penerapan flat rate, batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	4.69	4.222	.570	.918
WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	4.69	4.222	.570	.918

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Inter-Item Correlation Matrix

	WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	Flat rate memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	Melalui penerapan flat rate, batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu
WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	1.000	.692	.692	.919	.816	.492	.492
WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	.692	1.000	1.000	.754	.565	.341	.341
WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	.692	1.000	1.000	.754	.565	.341	.341

Flate rate memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	.919	.754	.754	1.000	.750	.452	.452
WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	.816	.565	.565	.750	1.000	.603	.603
Melalui penerapan flate rate, batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	.492	.341	.341	.452	.603	1.000	1.000
WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	.492	.341	.341	.452	.603	1.000	1.000

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha (α) dari variabel Asas *Convenience of Payment* adalah sebesar 0,919. Karena nilai tersebut besar dari 0,70, maka variabel Asas *Convenience of Payment* dapat dikatakan reliabel.

3.6.1.4 Asas Efisiensi

Hasil uji realibilitas dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α) terhadap variabel Asas Efisiensi dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Hasil Uji Realibilitas Asas Efisiensi

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.888	4

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	1.83	1.911	.544	.931
Flat rate membuat WP menanggung compliance costs lebih kecil	1.43	1.664	.761	.858
Flat rate mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	1.57	1.487	.866	.815
Flat rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	1.51	1.492	.882	.809

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Inter-Item Correlation Matrix

	WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	Flat rate membuat WP menanggung compliance costs lebih kecil	Flat rate mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	Flat rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain
WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	1.000	.428	.580	.516
Flat rate membuat WP menanggung compliance costs lebih kecil	.428	1.000	.738	.829
Flat rate mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	.580	.738	1.000	.890

Flat rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	.516	.829	.890	1.000
--	------	------	------	-------

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha (α) dari variabel Asas Efisiensi adalah sebesar 0,888. Karena nilai tersebut besar dari 0,70, maka variabel Asas Efisiensi dapat dikatakan reliabel.

3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor kontruk atau variabel.

3.6.2.1 Asas Keadilan

Hasil uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator dengan total skor pada variabel Asas Keadilan terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Asas Keadilan
Correlations

		WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi flat rate	WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait flat rate PPh Badan	Pengenaan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	WP lebih menyukai flat rate	Pemberian insentif untuk menunjang penerapan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP
WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi flat rate	Pearson Correlation	1	.705	.663	.944	.545	.705
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35

WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	Pearson Correlation	.705	1	.940	.747	.384	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.023	.000
	N	35	35	35	35	35	35
WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait flat rate PPh Badan	Pearson Correlation	.663	.940	1	.702	.361	.940
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.033	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Pengenaaan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	Pearson Correlation	.944	.747	.702	1	.514	.747
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.002	.000
	N	35	35	35	35	35	35
WP lebih menyukai flat rate	Pearson Correlation	.545	.384	.361	.514	1	.384
	Sig. (2-tailed)	.001	.023	.033	.002		.023
	N	35	35	35	35	35	35
Pemberian insentif untuk menunjang penerapan flat rate PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	Pearson Correlation	.705	1.000	.940	.747	.384	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.023	
	N	35	35	35	35	35	35

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item – Total Correlation adalah identik karena keduanya mengukur hal yang sama.

3.6.2.2 Asas Kepastian

Hasil uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator dengan total skor pada variabel Asas Kepastian terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Asas Kepastian

		Correlations						
		Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flat rate	Flat rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	Melalui penerepan flat rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	Pearson Correlation	1	.630	.248	.790	.496	.672	.525
	Sig. (2-tailed)		.000	.152	.000	.002	.000	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35
WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	Pearson Correlation	.630	1	.393	.497	.787	.937	.834
	Sig. (2-tailed)	.000		.019	.002	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flat rate	Pearson Correlation	.248	.393	1	.196	.500	.369	.471
	Sig. (2-tailed)	.152	.019		.260	.002	.029	.004
	N	35	35	35	35	35	35	35
Flat rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan	Pearson Correlation	.790	.497	.196	1	.391	.531	.415
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.260		.020	.001	.013

terutang	N	35	35	35	35	35	35	35
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	Pearson Correlation	.496	.787	.500	.391	1	.738	.944
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.002	.020		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35
WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	Pearson Correlation	.672	.937	.369	.531	.738	1	.782
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.029	.001	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35	35
Melalui penerepan flat rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	Pearson Correlation	.525	.834	.471	.415	.944	.782	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.004	.013	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35	35

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item – Total Correlation adalah identik karena keduanya mengukur hal yang sama.

3.6.2.3 Asas Convenience of Payment

Hasil uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator dengan total skor pada variabel Asas Convenience of Payment terlihat pada tabel 3.7.

Flat rate membuat WP menanggung compliance costs lebih kecil	Pearson Correlation	.428	1	.738	.829
	Sig. (2-tailed)	.010		.000	.000
	N	35	35	35	35
Flat rate mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	Pearson Correlation	.580	.738	1	.890
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35
Flat rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	Pearson Correlation	.516	.829	.890	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	
	N	35	35	35	35

Sumber : Hasil Output SPSS 18

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom *Correlated Item – Total Correlation* adalah identik karena keduanya mengukur hal yang sama.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Pemberlakuan kebijakan penyederhanaan tarif PPH Badan merupakan stimulus yang positif bagi WP Badan. Kebijakan ini ditujukan untuk memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, tarif tunggal yang diberlakukan akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dalam negeri. Meskipun ditaksir akan menimbulkan *potential loss*, namun pada prakteknya kebijakan ini justru meningkatkan penerimaan perpajakan dari sektor PPH Badan. Pihak regulator juga telah melakukan studi terhadap beberapa negara yang memberlakukan *flat rate*, dan berdasarkan studi tersebut dapat disimpulkan bahwa *flat rate* menghasilkan tren penerimaan pajak yang stabil bahkan cenderung meningkat. dengan memberlakukan kebijakan *flat rate*, pihak regulator juga berharap dunia perekonomian semakin berkembang, terutama untuk bisnis UKM Badan. Ketika bisnis semakin berkembang, maka pergeseran penghasilan akan sangat mungkin terjadi.

Pemberlakuan kebijakan *flat rate* tidak semata-mata menyebabkan peningkatan tingkat kepatuhan WP, karena kedua hal ini tidak memiliki hubungan langsung. Peningkatan tingkat kepatuhan WP Badan dari tahun ke tahun merupakan dampak dari dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan oleh pihak DJP. Regulator juga menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dari penerapan kebijakan, pihaknya sudah menerbitkan peraturan penunjang yang dapat diakses oleh WP Badan. Fungsi penyuluhan perpajakan juga sudah diwajibkan untuk dilakukan oleh KPP sehingga WP dapat memperbaharui informasi perpajakan yang dimilikinya. Terkait dengan besaran tarif yang diberlakukan, memang masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa *flat rate*

kurang adil. Untuk mendapatkan besaran tarif yang optimal, pihak regulator perlu melakukan studi yang berkesinambungan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan demografi partisipan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Demografi Partisipan

Jabatan	Manajer	Asisten Manajer	Supervisor	Staf & General Admin	Lainnya	Total	
	10	2	5	10	8	35	
Divisi	Accounting & Finance		Tax		Total		
	21		14		35		
Jenis Usaha	Jasa	Perdagangan		Industri		Total	
	10	17		8		35	
Omset Tahunan	0 – 300 juta	300 juta – 1 miliar	> 1 miliar			Total	
	17	12	6			35	
Laba Bersih Tahunan	0 – 100 juta	100 – 500 juta	500 juta – 1 miliar	> 1 miliar		Total	
	10	14	7	4		35	
Konsultan Pajak	YA		TIDAK			Total	
	12		23			35	
Sumber Perolehan Informasi & Klasifikasi Lapangan Usaha	Media Massa					15	
	Seminar Perpajakan					2	
	Sosialisasi dari Otoritas Pajak					7	
	Teman Seprofesi					5	
	Buku Perpajakan, Pendidikan Formal, Kursus Perpajakan					6	
	Total					35	
	Perdagangan Besar & Eceran					15	
	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi					3	
	Jasa Pendidikan					3	
	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial					3	
	Jasa Konstruksi					2	
	Penyedian Akomodasi & Makan Minum					2	
	Real Estate, Usaha Persewaan, & Jasa Perusahaan					2	
	Perantara Keuangan & Jasa di Bidang Keuangan Lainnya					2	
	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, & Kegiatan Lainnya					1	
	Industri Pengolahan					2	
	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial					1	
		Total					35

Sumber : Telah Diolah Kembali

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini bekerja sebagai staf di perusahaan dan UKM Badan. Komposisi ini menunjukkan bahwa hasil yang tercermin dari pengumpulan data melalui kuesioner tidak terlalu representatif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara pihak yang terbiasa mengurus administrasi perpajakan di perusahaan, sementara itu pihak yang melakukan pembayaran PPH terutang adalah pemilik perusahaan.

Selain itu, banyak partisipan yang berasal dari divisi akuntansi dan keuangan dan partisipan yang bekerja di divisi perpajakan berjumlah tidak lebih dari setengah total partisipan. Meskipun kedua bidang ini saling berhubungan, perbedaan asal divisi akan mempengaruhi opini partisipan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Partisipan yang kurang memahami tentang kebijakan perubahan tarif PPH Badan dan aspek perpajakan yang berhubungan dengan hal tersebut, akan memberikan jawaban yang kurang dapat mewakili persepsi perusahaan.

Untuk menguji hipotesis deskriptif yang telah dikembangkan, penulis melakukan uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 90% ($\alpha=10\%$).

4.1.1 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Keadilan *Flat rate*

Berikut adalah tabel yang menyajikan tingkat persetujuan partisipan dan uji tabel t atas penerapan kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek keadilan.

Tabel 4.2
Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan *Flat Rate* PPh Badan dilihat dari Aspek Keadilan

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju	Tingkat persetujuan
1	WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi <i>flat rate</i>	19	16	54.29%
2	WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	13	22	37.14%
3	WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait <i>flat rate</i> PPh Badan	12	23	34.29%

4	Pengenaan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	18	17	51.43%
5	Pemberian insentif untuk menunjang penerapan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	13	22	37.14%
6	WP lebih menyukai <i>flat rate</i>	28	7	80.00%
Total		103		49.05%

One-Sample Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi <i>flat rate</i>	6.354	34	.000	.543
WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	4.482	34	.000	.371
WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait <i>flat rate</i> PPh Badan	4.212	34	.000	.343
Pengenaan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	6.000	34	.000	.514
Pemberian insentif untuk menunjang penerapan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	4.482	34	.000	.371
WP lebih menyukai <i>flat rate</i>	11.662	34	.000	.800

Sumber : Telah Diolah Kembali

Berdasarkan tabel 4.2, tingkat persetujuan partisipan terhadap kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek keadilan adalah 49.05% dari yang diharapkan (100%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar partisipan merasa bahwa kebijakan *flat rate* yang diberlakukan masih kurang adil. Kemunculan persepsi WP mengenai ketidakadilan kebijakan

flat rate ini kemungkinan bersumber dari faktor perolehan informasi yang kurang sempurna dan besaran tarif yang diberlakukan.

Pemahaman partisipan terhadap dasar dan tujuan diberlakukannya kebijakan perubahan tarif memiliki tingkat persetujuan sebesar 54.29% kurang pahamnya partisipan disebabkan oleh penggalian informasi yang tidak menyeluruh. Nilai t-hitung untuk aspek ini adalah 6.354, dan nilai ini melebihi nilai t-tabel ($\alpha=10\%$, $df=34$ untuk uji satu pihak yaitu 1.31). Pihak pemerintah menyatakan bahwa kebijakan *flat rate* untuk PPH Badan ini, selain untuk mengurangi kompleksitas penghitungan pajak terutang, juga dimaksudkan untuk menggairahkan aktivitas investasi dalam negeri. Kebijakan penyederhanaan tarif PPH Badan juga diharapkan dapat mendorong WP untuk semakin mengembangkan bisnisnya, sehingga akan memungkinkan terjadinya pergeseran omset tahunan ke lapisan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proporsi UKM Badan secara nasional lebih tinggi dibanding proporsi perusahaan berskala besar. Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan publikasi secara lengkap, jelas, dan kontinyu mengenai perubahan tarif PPH Badan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan sebesar 37.14% dan 34.29%. Hal ini juga didukung dengan nilai t-hitung yang bernilai 4.482, dan 4.212.

Mayoritas partisipan memperoleh informasi mengenai perubahan tarif melalui media massa, seperti media cetak dan elektronik. Teknologi yang ada, seperti internet, mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat. Namun, tidak semua informasi yang disampaikan melalui media massa dapat diandalkan. Seringkali informasi yang sudah ada tidak diperbaharui, sehingga banyak WP yang ketinggalan informasi perpajakan. Proses penyampaian informasi yang kurang merata tentu dapat memunculkan persepsi subjektif tersendiri mengenai ketimpangan yang timbul akibat penerapan *flat rate*. Oleh karena itu, pihak DJP telah melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan guna semakin menyempurnakan teknologi informasi perpajakan yang sudah ada sehingga dapat memenuhi

kebutuhan informasi para WP Badan. Selain penyempurnaan sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak DJP, WP Badan juga hendaknya bersikap proaktif dalam menggali informasi-informasi perpajakan terbaru melalui semua media yang tersedia, seperti melalui petugas di KPP dan *website-website* perpajakan. Peningkatan pemahaman mengenai kebijakan *flat rate* akan berdampak positif terhadap peningkatan tingkat persetujuan terhadap penerapan kebijakan ini bila ditinjau dari aspek keadilan di masa-masa mendatang. Persepsi mengenai ketimpangan sebagai dampak penerapan *flat rate* bersumber dari partisipan yang tergolong sebagai UKM Badan. Persepsi ini muncul karena perusahaan yang tergolong sebagai UKM Badan akan memiliki beban pajak yang relatif besar dibanding perusahaan berskala besar. Hal ini disebabkan oleh tingkat persetujuan mengenai apakah pemberlakuan kebijakan ini sesuai dengan ukuran usaha WP adalah sebesar 51.43%, dengan t-hitung mencapai 6.000. tingkat persetujuan ini yang berada di wilayah rata-rata menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memenuhi aspek keadilan.

Perusahaan berskala besar dan mikro memiliki jumlah yang sama dalam komposisi partisipan. Dampaknya, sebagian besar partisipan tidak memanfaatkan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif dari *flat rate* yang berlaku. Hal ini juga ditunjukkan dengan tingkat persetujuan hanya sebesar 37.14%. Nilai t-hitung untuk hal ini cukup rendah, yaitu hanya 4.482. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya fasilitas pajak berupa pengurangan tarif tidak terlalu mempengaruhi WP dalam hal penerapan kebijakan *flat rate* ini.

Mayoritas partisipan lebih menyukai *flat rate* dibanding tarif progresif karena penghitungan pajak terutang menjadi lebih mudah dan sederhana. tingkat persetujuan mencapai 80.00%. tingkat persetujuan ini mengindikasikan bahwa langkah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan *flat rate* PPH Badan sudah tepat. Hal ini juga didukung dengan nilai t-hitung yang merupakan nilai tertinggi diantara nilai t-hitung untuk item-item yang lain, yakni sebesar 11.662. Terkait dengan besaran tarif optimal, pihak DJP menyatakan bahwa masih diperlukan

studi lebih lanjut dengan bercermin pada negara-negara lain yang juga menerapkan kebijakan tarif tunggal ini, sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sedangkan WP berpendapat bahwa penentuan tarif seharusnya juga mempertimbangkan fluktuasi omset dan laba bersih yang dihasilkan per tahunnya serta skala usaha. Menilik hubungan penerapan kebijakan *flat rate* dengan skala usaha WP, pihak DJP mengajak WP untuk berpikiran secara lebih terbuka dan memandang penerapan kebijakan ini dengan skala yang lebih luas yakni skala nasional, bahwa efektifitas penerapan kebijakan ini akan dapat meningkatkan penerimaan PPH melalui pemerataan beban PPH Badan. Sementara itu, beberapa WP juga memberikan pendapatnya agar tarif PPH Badan diturunkan lagi, karena pada saat ini besaran tarif tersebut masih cenderung tinggi. Untuk tahun pajak 2010, tarif yang berlaku adalah 25%.

Semua pernyataan yang mendukung aspek keadilan penerapan kebijakan *flat rate* ini memiliki nilai $t\text{-hitung} > \text{nilai } t\text{-tabel}$ sehingga diputuskan untuk menerima hipotesis pertama yaitu bahwa kebijakan ini memenuhi aspek keadilan karena harga $t\text{-hitung}$ ternyata jatuh pada daerah penerimaan H_1 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel.

4.1.2 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Kepastian *Flat rate*

Tingkat persetujuan partisipan dan tabel uji t terhadap penerapan kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek kepastian dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan *Flat Rate* PPh Badan dilihat dari Aspek Kepastian

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju	Tingkat persetujuan
1	Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	29	6	82.86%
2	WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	23	12	65.71%
3	Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	19	16	54.29%
4	WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan <i>flat rate</i>	8	27	22.86%
5	<i>Flat rate</i> memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	31	4	88.57%
6	WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	24	11	68.57%
7	Melalui penerepan <i>flat rate</i> , ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	20	15	57.14%
Total		154		62.86%

Sumber : Data diolah kembali

One-Sample Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	12.819	34	.000	.829
WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	8.073	34	.000	.657
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	6.354	34	.000	.543
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan <i>flate rate</i>	3.174	34	.003	.229
<i>Flate rate</i> memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	16.233	34	.000	.886

WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	8.613	34	.000	.686
Melalui penerepan flat rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	6.733	34	.000	.571

Sumber : Data diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.3, tingkat persetujuan partisipan terhadap kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek kepastian adalah sebesar 62.86%. Persentase ini mengindikasikan tingkat akseptansi yang baik ditinjau dari aspek kepastian. Persepsi WP mengenai kepastian ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap informasi perubahan tarif beserta penjelasannya yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pemahaman ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan sebesar 65.71%. Pemberlakuan kebijakan *flat rate* sejak tahun pajak 2009 juga dirasa sudah tepat, karena kebijakan ini akan semakin memudahkan WP dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya. Hal ini terlihat melalui tingkat persetujuan yang mencapai 82.86%. Aspek kepastian ini tentu saja akan melancarkan WP dalam mengikuti administrasi perpajakan yang telah ditentukan. Akseptansi WP terhadap kebijakan *flat rate* ini juga merupakan bukti bahwa upaya pemberlakuan tarif PPH Badan tunggal sangat tepat dilakukan, dengan dukungan relugasi yang jelas.

Flat rate diakui oleh WP dan pihak otoritas perpajakan lebih memudahkan WP dalam penghitungan jumlah pajak terutang. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan WP bahwa dengan tarif yang lebih sederhana, mereka melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah beban pajak yang terutang dan ketidakpastian jumlah beban pajak terutang dapat diminimalisasi. Pengakuan ini didukung dengan tingkat persetujuan masing-masing sebesar 88.57%dan 68.57%. Namun, sebagian besar partisipan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui peraturan lain yang berkaitan dengan aplikasi penerapan kebijakan *flat rate*. Persentase mengenai hal ini hanya menunjukkan tingkat persetujuan sebesar 22.86%, mengindikasikan bahwa WP masih cenderung berlaku pasif dalam mencari informasi-

informasi perpajakan. Padahal pihak DJP menginformasikan bahwa pihaknya sudah menerbitkan peraturan pendukung terkait dengan perubahan tarif PPH Badan. Oleh karena itu, pihak DJP yang mengharapkan peran yang lebih aktif lagi dari WP dalam upayanya memperoleh informasi-informasi, khususnya terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan pendukung yang bermanfaat bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidaktahuan partisipan mengenai peraturan penunjang juga disebabkan oleh minimnya penyuluhan oleh pihak otoritas pajak sehingga banyak partisipan bergantung pada informasi-informasi pajak yang dikomunikasikan melalui media massa saja. Sementara itu, tidak banyak partisipan yang menggunakan konsultan pajak. Bagi perusahaan yang memiliki *account representative*, konsultan pajak, dan rajin mendapatkan penyuluhan dari KPP, umumnya mereka lebih mengetahui bahwa memang ada peraturan penunjang kebijakan ini.

Rata-rata nilai t-hitung untuk aspek kepastian atas penerapan kebijakan *flat rate* > nilai t-tabel (1.31). yang terendah adalah mengenai eksistensi peraturan penunjang, yakni sebesar 3.174. Sedangkan yang tertinggi adalah terkait dengan waktu pemberlakuan dan faktor kemudahan yang ditawarkan kebijakan ini, dengan t-hitung bernilai 12.819 dan 16.233. Jadi, diputuskan untuk menerima H2 dan disimpulkan bahwa penerapan kebijakan *flat rate* memenuhi aspek kepastian dan tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel.

4.1.3 Persepsi Partisipan Tentang Aspek *Convenience of payment Flat rate*

Berikut adalah tabel yang menyajikan tingkat persetujuan partisipan dan tabel uji t terhadap penerapan kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek *convenience of payment*.

Tabel 4.4

Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan *Flat Rate* PPh Badan dilihat dari Aspek *Convenience Of Payment*

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju	Tingkat persetujuan
1	WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	28	7	80.00%
2	WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	23	12	65.71%
3	WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	23	12	65.71%
4	<i>Flat rate</i> memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	27	8	77.14%
5	WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	30	5	85.71%
6	Melalui penerapan <i>flat rate</i> , batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	33	2	94.29%
7	WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	33	2	94.29%
	Total	197		80.41%

Sumber : Data diolah kembali

One-Sample Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	11.662	34	.000	.800
WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	8.073	34	.000	.657
WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	8.073	34	.000	.657
<i>Flat rate</i> memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	10.712	34	.000	.771
WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	14.283	34	.000	.857
Melalui penerapan <i>flat rate</i> , batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	23.685	34	.000	.943
WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	23.685	34	.000	.943

Sumber : Data diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat persetujuan partisipan terhadap penerapan kebijakan *flat rate* ditinjau dari aspek *convenience of payment* memiliki skor yang relatif tinggi, yakni 80.41%. Hal ini menandakan bahwa WP memberikan reaksi yang sangat positif terhadap penerapan kebijakan *flat rate* ditinjau dari aspek *convenience of payment*. Sebanyak 28 partisipan mengaku bahwa mereka melakukan penghitungan sendiri PPH Badan terutang, ditunjukkan dengan tingkat persetujuan mencapai 80.00%. Tingginya tingkat persetujuan ini didorong oleh faktor kesederhanaan tarif dan kemudahan perhitungan. Tarif tunggal PPH Badan yang lebih sederhana, menimbulkan persepsi pada diri WP bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan yang ada akan cenderung lebih mudah. Seperti dalam hal penyediaan informasi perpajakan yang dibutuhkan (tingkat persetujuan mencapai 77.14%), penyelesaian kewajiban perpajakan (tingkat persetujuan 65.71%), dan pelaporan SPT Tahunan Badan secara tepat waktu (tingkat persetujuan mencapai 94.29%).

Kemudahan penghitungan pajak penghasilan Badan terutang, menurut WP, membuat batas waktu pelaporan dan penyetoran bukanlah menjadi suatu masalah. Hal ini juga dinyatakan oleh pihak DJP yang memperkirakan bahwa jumlah pelapor SPT Tahunan Badan untuk tahun talwim 2009 akan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun belum semua data pelaporan masuk ke kantor pusat. Bagi WP yang memanfaatkan fasilitas PPH pasal 25 (angsuran pajak), dimana partisipan yang memanfaatkan fasilitas ini memiliki persentase sebesar 85.71%, mengakui bahwa *flat rate* cukup membantu mereka dalam membuat perincian angsuran pajak per bulannya.

Sebagian besar partisipan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sebagian dari bisnis di bidang jasa tersebut cenderung memiliki laba yang stabil dan tren meningkat. Oleh karena itu, banyak dari partisipan yang lebih menyukai *flat rate*. Harga t-hitung untuk aspek ini memiliki nilai yang relatif tinggi. Harga t-hitung tertinggi adalah 23.685 untuk poin tentang batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan. Hal ini

mengindikasikan kebijakan *flat rate* cenderung memudahkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang lain karena tidak perlu memikirkan kompleksitas perhitungan pajak terutang, sehingga pelaporan SPT Tahunan Badan dapat dilakukan tepat waktu.

Harga *t*-hitung > harga *t*-tabel (1.31) dan berada pada daerah penerimaan H3, sehingga H3 diterima atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel.

4.1.4 Persepsi Partisipan Tentang Aspek Efisiensi *Flat rate*

Berikut adalah tabel yang menyajikan tingkat persetujuan partisipan dan tabel uji *t* terhadap penerapan kebijakan *flat rate* PPh Badan ditinjau dari aspek efisiensi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Tingkat Persetujuan terhadap Kebijakan *Flat Rate* PPh Badan dilihat dari Aspek Efisiensi

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju	Tingkat persetujuan
1	WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	10	25	28.57%
2	<i>Flat rate</i> membuat WP menanggung <i>compliance costs</i> lebih kecil	24	16	68.57%
3	<i>Flat rate</i> mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	19	16	54.29%
4	<i>Flat rate</i> membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	21	14	60.00%
	Total	74		52.86%

Sumber : Data diolah kembali

One-Sample Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	3.688	34	.001	.286
<i>Flat rate</i> membuat WP menanggung <i>compliance costs</i> lebih kecil	8.613	34	.000	.686

<i>Flat rate</i> mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	6.354	34	.000	.543
<i>Flat rate</i> membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	7.141	34	.000	.600

Sumber : Data diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat bahwa tingkat persetujuan terhadap kebijakan *flat rate* PPH Badan ditinjau dari aspek efisiensi adalah sebesar 52.86%, dan mengindikasikan jika ternyata penerapan kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan atas aspek efisiensi/ekonomis. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan yang rendah dalam hal *flat rate* mempengaruhi pilihan WP untuk mengonsumsi atau memproduksi barang atau jasa, yakni hanya mencapai 54.29%. Penerapan kebijakan ini berarti tidak menimbulkan *distortion cost* yang signifikan bagi WP. *Distortion cost* merupakan biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak, yang akhirnya berdampak pada perubahan pola perilaku ekonomi.

Sementara itu, WP mengaku bahwa *flat rate* membuat biaya kepatuhan yang harus mereka tanggung menjadi lebih kecil (tingkat persetujuan 68.57%). Biaya kepatuhan yang dimaksud meliputi *direct money cost* dan *time cost*. *Direct money cost* meliputi biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan pajak dan akuntan, serta biaya perjalanan pulang pergi ke kantor pos atau ke bank untuk menyetorkan pajak. Sedangkan *time cost* merupakan adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Kesederhanaan dan kemudahan penghitungan yang merupakan dampak kebijakan *flat rate* meminimalisasi dua jenis biaya kepatuhan ini. Hal ini juga ditunjukkan dengan persentase penggunaan konsultan pajak yang hanya mencapai 28.57%.

Selain itu, WP juga berpendapat bahwa kebijakan *flat rate* tidak mempengaruhi mereka secara signifikan dalam melakukan manajemen pajak dan manajemen kas, ditunjukkan dengan tingkat persetujuan yang mencapai 60.00%. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ini tidak terlalu mempengaruhi aspek ekonomis perusahaan WP. Namun begitu, pemerintah tetap mengharapkan bahwa dengan adanya kebijakan ini, aktivitas ekonomi nasional akan semakin menggeliat, salah satu upayanya dengan cara mengembangkan bisnis.

Untuk seluruh item aspek efisiensi, harga t-hitung > t-tabel (1.31). Harga t-hitung yang tertinggi adalah 8.613, yaitu untuk item *compliance cost* menjadi lebih kecil. Kesederhanaan tarif dan kemudahan perhitungan membuat WP dapat mengurangi penggunaan jasa konsultan pajak bagi perusahaan mereka karena perhitungan dapat dilakukan secara mandiri. Harga t-hitung ternyata jatuh pada daerah penerimaan H4, sehingga H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan *flat rate* memenuhi aspek efisiensi, terutama karena menimbulkan *compliance costs* yang lebih kecil bagi WP.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama pemberlakuan *flat rate* adalah untuk memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dari segi perhitungan pajak terutang. Selain itu, penerapannya juga dimaksudkan untuk menggairahkan aktivitas investasi di dalam negeri. Pemberlakuan *flat rate* juga terbukti dapat meningkatkan penerimaan PPh Badan, karena hal ini merupakan stimulus perpajakan yang baik. Oleh karena itu, penerapan kebijakan *flat rate* dapat dikatakan sudah tepat dilakukan dan diharapkan untuk tahun-tahun pelaksanaan berikutnya, besaran tarif yang diberlakukan dapat tetap mengakomodasi penerimaan negara sekaligus dalam jumlah yang optimal bagi semua golongan WP Badan.

Setelah dilakukan penelitian dan pengujian atas data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa WP Badan menyambut baik penerapan kebijakan tarif tunggal ini. Pada umumnya, WP menyukai tarif ini karena berkurangnya kompleksitas perhitungan pajak terutang. Selain itu, penerapan kebijakan *flat rate* juga telah memenuhi empat asas pemungutan pajak, yakni asas keadilan, asas kepastian, asas *convenience of payment* dan asas efisiensi. Perbedaan persepsi antara WP dan fiskus menyebabkan anggapan bahwa aspek keadilan penerapan kebijakan ini tidak tercapai, namun tetap dapat ditarik kesimpulan bahwa semua golongan WP menyukai kesederhanaan perhitungan yang ditawarkan oleh kebijakan ini yang menandakan kebijakan ini relatif adil bagi semua WP, khususnya dari segi kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Penerapan kebijakan ini juga diharapkan oleh regulator, dapat membuat WP Badan berskala mikro hingga menengah untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dapat menikmati fasilitas pajak yang disebutkan dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 berupa pengurangan tarif.

Banyak diantara WP yang tidak mengetahui peraturan pendukung kebijakan *flat rate* ini dan beranggapan bahwa apa yang dinyatakan dalam UU PPh terbaru sudah mencukupi bagi mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari aspek *convenience of payment*, pemberlakuan tarif yang lebih sederhana, selain memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, juga memudahkan mereka dalam melakukan perhitungan angsuran pajak dan menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, hal tersebut juga mempengaruhi WP dalam melaksanakan administrasi perpajakannya, seperti dalam hal pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan Badan. Penyederhanaan dan kemudahan akibat *flat rate* ini berdampak pada peningkatan jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan Badan secara tepat waktu. *Flat rate* juga menyebabkan *compliance cost* yang ditanggung oleh WP menjadi lebih kecil.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hal yang membatasi penelitian ini sehingga menjadi penelitian yang kurang sempurna (tidak memiliki daya *transferability* yang baik), adalah jumlah WP yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tergolong sangat kurang. Selain itu, daerah penyebaran kuesioner kurang merata, sehingga analisis terhadap data yang dikumpulkan tidak dapat mencerminkan situasi sosial yang sesungguhnya terkait dengan penerapan kebijakan *flat rate* PPh Badan di Indonesia. Keterbatasan ini muncul akibat kendala waktu yang tidak mencukupi untuk menyelenggarakan penelitian dengan jangkauan daerah sebaran yang lebih luas.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sehubungan dengan topik yang dibahas, dirasa kurang tepat. Disebabkan oleh kebutuhan sampel yang besar dan bersifat nasional, akan lebih baik jika digunakan penelitian berjenis kuantitatif sehingga dapat dihasilkan data yang lebih akurat dan representatif.

5.3 Saran

Penulis memberikan beberapa saran, terkait dengan penelitian selanjutnya dan saran kepada pihak pemerintah/DJP.

1. Penelitian selanjutnya

- a. Apabila memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini, sebaiknya gunakan metode penelitian kuantitatif, yang bersifat lebih rinci, jelas, dan spesifik. Selain itu, akan sangat membantu apabila digunakan model penelitian dan teknik pengujian statistik untuk mengolah data.

lakukan pengambilan sampel dengan jumlah yang lebih besar dan proporsional untuk menghasilkan data yang lebih meyakinkan dan memiliki daya transferability yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, populasi dan sampel yang ditunjuk dalam penelitian harus lebih spesifik sehingga tidak menimbulkan bias.

- b. Penyusunan kuesioner hendaknya menggunakan acuan dari buku teks atau jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Pernyataan terkait dengan aspek efisiensi perlu disesuaikan dengan definisi dari aspek tersebut.
- c. Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai penerapan kebijakan *flat rate* PPh Badan, hendaknya dilakukan penggalan informasi (wawancara) dengan Kantor Pelayanan Pajak. Dengan begitu, penulis akan memperoleh informasi yang lebih jelas berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Pihak pemerintah/DJP

- a. Kebijakan yang dikeluarkan hendaknya disertai dengan diterbitkannya kumpulan peraturan pendukung untuk memudahkan penerapan kebijakan tersebut dan guna tercapainya alasan kepraktisan, sehingga semua WP memperoleh informasi dengan derajat yang sama

b. Sebaiknya pihak DJP melakukan evaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan pelayanan perpajakan. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban dan administrasi perpajakannya.

3. Pihak Wajib Pajak

WP hendaknya lebih proaktif dalam upaya memperoleh informasi-informasi perpajakan yang bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Blake, Radolph, and Robert Sekuler. (2006). *Perception* (5th ed.). Boston: McGraw Hill.
- Blaufus, Kay, et al. (2009). *It's all about tax rates: an empirical study of tax perception*. Berlin: Arqus.
- Departemen Keuangan. (2011). *Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2011*. Jakarta: Departemen Keuangan.
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/> diunduh 30 November 2011
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (ed. 2). (Samudra Wibawa, Penerjemah.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Golub, Harvey. (2002). *Benefit of a corporate flat tax*.
http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=6845 diunduh tanggal 30 November 2011
- Kristanti, Siska. (2010). *Analisis persepsi wajib pajak badan atas penerapan kebijakan flat : ditinjau dari empat asas perpajakan*. Depok: Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Laksana, Harry Yusuf A. (2001). *Bagaimana mendesain pembuatan suatu tax policy yang baik*. Jurnal Perpajakan, 10-14.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mitchel, Daniel. (2005). *A brief guide to the flat tax*.
<http://www.heritage.org/research/reports/2005/07/a-brief-guide-to-the-flat-tax>
diunduh tanggal 30 November 2011
- Nunnally, J. dan Bernstein, IH (1994). *Psychometric Theory*. New York. McGraw-Hill
- Ramadhani, Wina. (2008). *Kebijakan penerapan flat rate pada pajak penghasilan Badan*. Depok: Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Siwiyanti, Kresna. (2009). *Pengaruh hak legal dan hak administratif dalam hak wajib pajak terhadap kepatuhan pajak*. Depok: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Tax planning PPh Badan. (2004). *Indonesian Tax Review*,p. 30-43.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Warren, K.S., et al. (2005). *Accounting*. Singapore: Thompson-South Western.



KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN

FLAT RATE PAJAK PENGHASILAN BADAN DITINJAU DARI EMPAT ASAS

PERPAJAKAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Wajib Pajak
di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi penelitian mengenai “*analisis persepsi wajib pajak Badan atas penerapan kebijakan flat rate pajak penghasilan Badan berdasarkan asas perpajakan*” , dengan ini saya meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudara/i Wajib pajak sebagai partisipan untuk mengisi kuesioner ini. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai partisipan akan dijamin dan dijaga kerahasiannya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi beberapa pihak, seperti pihak akademi, otorisasi pajak, maupun wajib pajak dalam upaya pencapaian aspek keadilan, kepastian, *convenience of payment*, dan efisiensi terkait penerapan kebijakan tarif tunggal PPh Badan saat pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ari Juniardi

Identitas Partisipan

1. Jabatan partisipan :

2. Asal departemen/divisi :

3. Jenis usaha Wajib Pajak

☐ Jasa

☐ Perdagangan

☐ Industri

☐ Lainnya, sebutkan ()

4. Klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak

☐ pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan

☐ pertambangan dan penggalian

☐ listrik, gas, dan air

☐ perdagangan besar dan eceran

☐ transportasi, pergudangan, dan komunikasi

☐ jasa pendidikan

☐ jasa kesehatan dan kegiatan sosial

☐ jasa konstruksi

☐ penyediaan akomodasi dan makan minum

☐ real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

☐ perantara keuangan dan jasa di bidang lainnya

☐ jasa kemasyarakatan, sosial, dan kegiatan lainnya

☐ industri pengolahan

☐ administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial

☐ lainnya, sebutkan ()

5. Rata-rata omset/tahun

Kuesioner

Berikan tanda checklist (✓) untuk masing-masing pernyataan berikut.

1. Keadilan (*Equality*)

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju
1	WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi <i>flat rate</i>		
2	WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas		
3	WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait <i>flat rate</i> PPh Badan		
4	Pengenaan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)		
5	Pemberian insentif untuk menunjang penerapan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP		
6	WP lebih menyukai <i>flat rate</i>		

2. Kepastian (*Certainty*)

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju
1	Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat		
2	WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008		
3	Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya		
4	WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan <i>flat rate</i>		
5	<i>Flat rate</i> memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang		

6	WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya		
7	Melalui penerepan <i>flat rate</i> , ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)		

3. Convenience of payment

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/ Tidak Setuju
1	WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan		
2	WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan		
3	WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan		
4	<i>Flat rate</i> memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan		
5	WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)		
6	Melalui penerapan <i>flat rate</i> , batas waktu pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP		
7	WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu		

4. Efisiensi (*eficiency*)

No.	Pernyataan	Ya/ Setuju	Tidak/Tidak Setuju
1	WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang		
2	<i>Flat rate</i> membuat WP menanggung <i>compliance costs</i> lebih kecil		
3	<i>Flat rate</i> mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa		
4	<i>Flat rate</i> membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain		

5. Open Question

- a. Secara umum, bagaimana pendapat WP mengenai pemberlakuan *flat rate* untuk PPh Badan?
- b. Adakah saran yang ingin WP sampaikan, baik terkait dengan penelitian ini maupun bagi pihak otoritas perpajakan yang berhubungan dengan penerapan *flat rate* untuk PPh Badan



Lampiran 2

Hasil Perhitungan Statistik Lengkap

Statistics

	Jabatan Partispan	Jenis Usaha	Departemen/Divisi	Klasifikasi Lapangan	Rata-rata Omset/Tahun	Penggunaan Jasa Konsultasi	Sumber Info Perubahan Tarif
Valid	35	35	35	35	35	35	35
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3.11	1.94	1.40	3.71	1.69	1.66	2.57
Std. Error of Mean	.265	.123	.084	.545	.128	.081	.267
Median	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Mode	1	2	1	1	1	2	1
Std. Deviation	1.568	.725	.497	3.223	.758	.482	1.577
Variance	2.457	.526	.247	10.387	.575	.232	2.487
Skewness	-.297	.088	.427	.905	.609	-.692	.338
Std. Error of Skewness	.398	.398	.398	.398	.398	.398	.398
Kurtosis	-1.481	-	-1.932	-.510	-.971	-1.617	-1.461
Std. Error of Kurtosis	.778	.778	.778	.778	.778	.778	.778
Range	4	2	1	10	2	1	4
Minimum	1	1	1	1	1	1	1
Maximum	5	3	2	11	3	2	5
Sum	109	68	49	130	59	58	90
Percentiles	25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	50	4.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00
	75	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00

Jabatan Partispan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	10	28.6	28.6	28.6
2	2	5.7	5.7	34.3
3	5	14.3	14.3	48.6
4	10	28.6	28.6	77.1
5	8	22.9	22.9	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	28.6	28.6	28.6
	2	17	48.6	48.6	77.1
	3	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Departemen/Divisi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	21	60.0	60.0	60.0
	2	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Klasifikasi Lapangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	42.9	42.9	42.9
	2	3	8.6	8.6	51.4
	3	3	8.6	8.6	60.0
	4	2	5.7	5.7	65.7
	5	2	5.7	5.7	71.4
	6	2	5.7	5.7	77.1
	7	2	5.7	5.7	82.9
	8	2	5.7	5.7	88.6
	9	1	2.9	2.9	91.4
	10	2	5.7	5.7	97.1
	11	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Rata-rata Omset/Tahun

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	17	48.6	48.6	48.6
	2	12	34.3	34.3	82.9
	3	6	17.1	17.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Penggunaan Jasa Konsultasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	34.3	34.3	34.3
	2	23	65.7	65.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Sumber Info Perubahan Tarif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	42.9	42.9	42.9
	2	2	5.7	5.7	48.6
	3	7	20.0	20.0	68.6
	4	5	14.3	14.3	82.9
	5	6	17.1	17.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WP mengetahui dasar dan tujuan perubahan tarif PPh Badan menjadi <i>flat rate</i>	35	.54	.505	.085
WP memperoleh publikasi terkait perubahan tarif PPh Badan secara lengkap dan jelas	35	.37	.490	.083
WP memperoleh publikasi secara kontinyu terkait <i>flate rate</i> PPh Badan	35	.34	.482	.081
Pengenaan <i>flat rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori kelompok usaha WP (besar/menengah/kecil)	35	.51	.507	.086
Pemberian insentif untuk menunjang penerapan <i>flate rate</i> PPh Badan sesuai dengan kategori usaha WP	35	.37	.490	.083
WP lebih menyukai <i>flat rate</i>	35	.80	.406	.069

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
P mengetahui dasar dan uan perubahan tarif PPh dan menjadi <i>flat rate</i>	6.354	34	.000	.543	.40	.69
P memperoleh publikasi kait perubahan tarif PPh dan secara lengkap dan as	4.482	34	.000	.371	.23	.51
P memperoleh publikasi ara kontinyu terkait flate e PPh Badan	4.212	34	.000	.343	.21	.48
ngenaan <i>flat rate</i> PPh dan sesuai dengan egori kelompok usaha P (besar/menengah/kecil)	6.000	34	.000	.514	.37	.66
mberian insentif untuk nunjang penerapan flate e PPh Badan sesuai ngan kategori usaha WP	4.482	34	.000	.371	.23	.51
P lebih menyukai <i>flat e</i>	11.662	34	.000	.800	.68	.92

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	35	.83	.382	.065
WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	35	.66	.482	.081
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	35	.54	.505	.085
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flate rate	35	.23	.426	.072
Flate rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	35	.89	.323	.055
WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	35	.69	.471	.080

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penetapan waktu pemberlakuan perubahan tarif PPh Badan per 1 Januari 2009 sudah tepat	35	.83	.382	.065
WP memahami penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008	35	.66	.482	.081
Penjelasan mengenai perubahan tarif PPh Badan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	35	.54	.505	.085
WP mengetahui peraturan terkait yang menunjang penerapan kebijakan flate rate	35	.23	.426	.072
Flate rate memudahkan WP dalam menghitung jumlah PPh Badan terutang	35	.89	.323	.055
WP membayar PPh Badan sesuai dengan jumlah terutang sebenarnya	35	.69	.471	.080
Melalui penerepan flate rate, ketidakpastian jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih kecil (terkait dengan kurang/ lebih bayar)	35	.57	.502	.085

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
etapan waktu berlakukan perubahan f PPh Badan per 1 uari 2009 sudah tepat	12.819	34	.000	.829	.72	.94
' memahami penjelasan ngenai perubahan tarif Badan dalam UU Pajak ghasilan No. 36/2008	8.073	34	.000	.657	.52	.79
jelasan mengenai ubahan tarif PPh Badan um UU Pajak ghasilan No. 36/2008	6.354	34	.000	.543	.40	.69
udahkan WP dalam aksanakan kewajiban pajakannya mengetahui peraturan ait yang menunjang erapan kebijakan flate	3.174	34	.003	.229	.11	.35
e rate memudahkan WP um menghitung jumlah Badan terutang membayar PPh Badan ai dengan jumlah tang sebenarnya lalui penerepan flate , ketidakpastian jumlah Badan terutang jadi lebih kecil (terkait gan kurang/ lebih bayar)	16.233	34	.000	.886	.79	.98
	8.613	34	.000	.686	.55	.82
	6.733	34	.000	.571	.43	.71

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	35	.80	.406	.069
WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	35	.66	.482	.081
WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	35	.66	.482	.081
Flate rate memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	35	.77	.426	.072
WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	35	.86	.355	.060
Melalui penerapan flate rate, batas waktu pelaporan dan penyeteroran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	35	.94	.236	.040
WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	35	.94	.236	.040

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
WP menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan PPh Badan	11.662	34	.000	.800	.68	.92
WP memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan	8.073	34	.000	.657	.52	.79
WP memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi perpajakan yang dibutuhkan	8.073	34	.000	.657	.52	.79
Flat rate memudahkan WP untuk menyediakan informasi perpajakan yang dibutuhkan	10.712	34	.000	.771	.65	.89
WP memanfaatkan fasilitas PPh 25 (angsuran)	14.283	34	.000	.857	.76	.96
Melalui penerapan flat rate, batas waktu pelaporan dan penyeteroran SPT Tahunan PPh Badan tidak menyulitkan WP	23.685	34	.000	.943	.88	1.01
WP menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat waktu	23.685	34	.000	.943	.88	1.01

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
WP menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh Badan terutang	35	.29	.458	.077
Flat rate membuat WP menanggung <i>compliance costs</i> lebih kecil	35	.69	.471	.080
Flat rate mempengaruhi pilihan WP untuk mengkonsumsi/ memproduksi barang/ jasa	35	.54	.505	.085
Flat rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	35	.60	.497	.084

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
tidak menggunakan jasa konsultan pajak untuk menghitung jumlah PPh dan terutang	3.688	34	.001	.286	.15	.42
tidak rate membuat WP tanggung <i>compliance</i> lebih kecil	8.613	34	.000	.686	.55	.82
tidak rate mempengaruhi han WP untuk konsumsi/ produksi barang/ jasa	6.354	34	.000	.543	.40	.69
tidak rate membuat lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk pembiayaan lain-lain	7.141	34	.000	.600	.46	.74

